

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hoax

1. Pengertian Hoax

Berita bohong atau *hoax* adalah informasi yang bertolak belakang dengan kenyataan. Dalam *Cambridge Dictionary*, kata *hoax* diartikan sebagai tipuan atau lelucon.¹ *Hoax* merupakan kata bahasa Inggris yang berarti cerita bohong, mengolok – olok, dan senda gurau. *Hoax* ialah “*deceive somebody with a hoax*” (menipu banyak orang dengan berita bohong). Dalam istilah bahasa Indonesia, *hoax* adalah kata serapan yang sama artinya dengan berita bohong.² *Hoax* adalah berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya dan sengaja disebarakan agar terjadi kehebohan.³ Berita *hoax* juga diartikan sebagai informasi yang tidak benar tetapi direkayasa seperti berita yang seolah – olah. “*Deliberately fabricated falsehood madeto masquerade as truth*”.⁴

Pada dasarnya, kata *hoax* berasal dari “*hocus pocus*” yang asalnya dari bahasa Latin “*hoc est corpus*”, artinya “ini adalah tubuh”. Biasanya kata *hoax* digunakan oleh penyihir untuk mengklaim berita benar padahal berita tersebut belum tentu benar. Pemberitaan *hoax* dapat membentuk dan merubah pemahaman serta sikap masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sander van der Liden dalam karyanya *What a Hoax*, bahwa *hoax* pada dasarnya muncul karena adanya kebebasan dan kebablasan dalam media pemberitaan.

Pada awalnya tujuan *hoax* hanya sebagai iseng/lelucon dan terkadang seseorang memberi berita *hoax*

¹ Kurniati, *Hoax Perspektif Hukum Islam*, II. (Makassar: Alauddin University Press, 2021), 3.

² Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax,” 211.

³ Dewi Ayu Pranesti and Ridwan Arifin, “Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 1 (June 2019): 11.

⁴ Muhammad Idnan Akbar, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Berita Hoax” (Institut PTIQ Jakarta, 2017), 28.

kepada temannya tidak berniat untuk menyebarkan kepada masyarakat. Namun, kebanyakan orang yang menerima tidak sadar sehingga *hoax* menyebar.

Secara sederhana, contoh pemberitaan *hoax* dapat berupa mengklaim sesuatu dengan sebutan yang dengan sebutan berbeda yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Berita bohong berbeda dengan pementasan sulap. Berita *hoax* menjadikan pembaca dan pendengar tidak menyadari bahwa sedang dibohongi dan menganggap bahwa berita tersebut benar. Sedangkan sulap, penonton sadar bahwa yang mereka saksikan adalah kebohongan dan sekalipun mereka tidak sadar, mereka tetap menikmatinya sebagai hiburan.⁵

Hoax yang dijelaskan dalam buku yang berjudul *Oxford English dictionary*, dimaknai sebagai penipuan yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain. Sedangkan dalam bukunya Walsh dijelaskan bahwa “*Sins Against science, The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain, and Others*” pengertian *hoax* mulai muncul sejak tahun 1800 awal yaitu dari zaman revolusi Inggris. Menurut Boese dalam bukunya yang berjudul *Museum of Hoaxers* menjelaskan bahwa Isaac Bickestaff sudah lama mempublikasikan istilah *hoax* melalui penanggalan palsu dengan tujuan meramal kematian John Partridge.⁶

Ruang akademik memaknai *hoax* sebagai berita yang pada dasarnya tidak benar, tetapi sengaja dibuat penyelewengan sehingga informasi tersebut seolah – olah benar. Banyak orang yang memahami tentang pengertian *hoax* sebagai berita yang disengaja, berita yang dimanipulasi, mengandung hasutan, berita prediksi, dan menyudutkan pemerintah.⁷ Dengan demikian, pengertian *hoax* dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk menghasut seseorang agar percaya dengan

⁵ Kurniati, *Hoax Perspektif Hukum Islam*, 3–5.

⁶ Mila, “Urgensi Tabayyun Dalam Al-Qur’an (Menyikapi Berita Hoax Di Media Sosial),” 15.

⁷ Moch Arifin, “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Fenomena Hoax Kajian Tafsir Tematik,” *ALITQAN: Jurnal Studi Al-Qur’an* 4, no. 2 (2018): 93.

informasi yang sesungguhnya tidak benar atau berita bohong.

Arti dari kata *hoax* atau berita bohong dijelaskan dalam al-Qur'an yang dapat diidentifikasi dengan kata (الإفك) *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri) yang dimaksud disini bukanlah gempa, namun sebuah kebohongan, karena kebohongan adalah pemutarbalik fakta. Sedangkan asal mula munculnya *hoax* disebabkan oleh para pembangkang. Oleh sebab itu, dalam hal ini al-Qur'an mengistilahkan kata *hoax* dengan 'usbah (عصبة) yang diambil dari kata 'asaba (عصب) artinya mengikat dengan keras. Dari kata ini lahir kata *muta'assib* (متعصب) yang bermakna fanatik. Fanatik dipahami dengan arti kelompok yang dikuatkan oleh satu ide dalam menyebarkan isu – isu tidak benar untuk menurunkan reputasi.⁸

Kata *ifk* dalam *Lisan al-Arab* berarti bohong atau dusta. Kata *afaka-ya'fiku* dan *afika-ya'faku* digunakan untuk arti berbohong. Kata *afaka* sendiri bermakna *kazaba* yang artinya dusta, maka kata *afaka al-naas* bermakna berbohong dan menceritakan kebatilan kepada manusia. Dalam hadist diceritakan ketika Aisyah dituduh Dalam cerita (hadist) Aisyah ketika dituduh oleh *ahl al-ifki*, *al-ifki* berarti suatu kebohongan yang ditujukan kepada Aisyah atau bisa diartikan dosa dan dusta. Kata *ifk* juga bisa berarti bohong, membujuk dan memalingkan.⁹

Kebebasan dalam mengeluarkan opini berpengaruh besar dalam meluapnya penyebaran berita *hoax* yang bertujuan membentuk opini publik dan demi kepentingan tertentu. Dengan seperti itu, berita *hoax* dapat digunakan untuk saling menyerang, menuduh, provokasi, melakukan *stereotypes*, bahkan untuk menggugulkan suatu kelompok atau agama tertentu. Kehadiran media berperan sebagai akses dalam menyampaikan informasi untuk kepentingan sosial dan politik. Pada akhirnya, media menjadi wadah untuk kepentingan dari berbagai pihak. Selain menjadi akses informasi, media juga digunakan untuk kepentingan

⁸ Maulana, "Kitab Suci Dan Hoax," 214.

⁹ Akbar, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Berita Hoax," 61.

mendiskreditkan salah satu pihak demi keuntungan tertentu tanpa memerhatikan dampak yang mungkin terjadi.¹⁰

Penyebaran berita yang mengandung unsur mencari – cari kesalahan orang lain, merendahkan orang lain, mencela, mencemarkan nama baik, memutarbalikkan informasi dapat menimbulkan suatu perpecahan.¹¹ Allah berfirman dalam QS al-Hujurat [49]: 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 اِيْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ
 اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مِيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Terdapat banyak bentuk – bentuk informasi atau berita yang mengandung unsur kebohongan, merendahkan, mencemarkan nama baik, dan memutarbalikkan fakta yang berakibat kehebohan dan kesenjangan di tengah masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, individu dituntut untuk lebih selektif dan bersikap lebih dewasa dalam menerima ataupun memberikan informasi, harus relevan,

¹⁰ Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax,” 212.

¹¹ Mila, “Urgensi Tabayyun Dalam Al-Qur’an (Menyikapi Berita Hoax Di Media Sosial),” 16.

tidak menimbulkan provokasi.¹² Dari uraian pengertian *hoax*, maka dapat disimpulkan bahwa berita *hoax* merupakan sebuah informasi yang tidak sesuai fakta kemudian disajikan dengan semenarik mungkin agar orang banyak yang tergiur untuk mengakses dan menyebarkannya. Informasi tersebut mengandung unsur kebohongan, hasutan, provokasi dan menjatuhkan nama baik sehingga dapat mengakibatkan munculnya perpecahan antar kelompok.

2. Macam – Macam *Hoax*

Situs *hoax busters* menjelaskan beberapa jenis *hoax*, yaitu *hoax* hadiah (menyebutkan bahwa seseorang memenangkan sejumlah hadiah), *hoax* simpati (menyebarkan berita tentang orang sakit, penculikan, atau bela sungkawa), dan *urband legend* (menyebarkan bahwa merk parfum tertentu tidak tahan lama baunya). Harley berpendapat bahwa *hoax* akan terus berbanding lurus dengan kemajuan teknologi.

Berikut beberapa jenis informasi *hoax*, antara lain:

a. *Fake news* (Berita Bohong)

Berita bohong merupakan berita yang bertekad untuk memalingkan berita asli. *Fake news* bertujuan untuk memanipulasi penyelewengan terhadap berita asli. Biasanya pembuat *fake news* memasukkan teori – teori persengkokolan yang tidak benar.

b. *Clickbait* (Tautan jebakan)

Tautan jebakan adalah tautan yang diletakkan secara strategis di suatu situs yang berisi konten fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar menarik dengan tujuan untuk memancing orang masuk ke situs lainnya.

c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi)

Hoax ini memiliki kecenderungan menjadikan suatu kejadian yang baru terjadi sebagai bukti kepercayaan yang sudah ada.

¹² Ermawati and Sirajuddin, “Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Tajdid* 17, no. 1 (June 2018): 33.

d. *Misinformation*

Misinformation adalah informasi tidak akurat yang bertujuan untuk penipuan.

e. *Satire*

Satire merupakan tulisan yang terdapat humor, ironi, atau hal yang dibesar – besarkan untuk mengomentari berita yang sedang viral. Berita satir sering dijumpai di acara televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.

f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran)

Pasca-kebenaran adalah suatu peristiwa lebih mengutamakan emosi daripada fakta untuk membentuk opini publik.

g. *Propaganda*

Propaganda merupakan informasi baik fakta, asumsi, gosip, ataupun kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.¹³

Menurut M. Khoiril Adha, *hoax* diklasifikasikan menjadi empat jenis diantaranya:

- a. *Hoax* yang bersifat akademis
- b. *Hoax* yang menyangkut agama
- c. *Hoax* yang dianggap layak secara sosial
- d. *Hoax* yang memiliki tujuan yang sah, seperti legenda dan rumor untuk menipu.¹⁴

Agus Sofyandi Kahfi, menjelaskan dalam tulisannya bahwa demi mencapai keberhasilan dalam berkomunikasi untuk mengantisipasi tersebarnya *hoax*, seseorang harus memahami unsur – unsur dalam berkomunikasi. Terdapat bentuk yang dilarang dalam unsur – unsur berkomunikasi yang juga dijadikan bentuk – bentuk *hoax* dalam Al-Qur’an, yaitu:

- a. Dalam menyampaikan informasi tidak diperbolehkan yang terdapat unsur mencela, merendahkan, mencemarkan, dan menurunkan reputasi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat [49]:11.

¹³ Kurniati, *Hoax Perspektif Hukum Islam*, 7–8.

¹⁴ M. Khoiril Adha, “Menangkal Berita Hoax Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Maraghi)” (IAIN Salatiga, 2019), 17.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنَّهِنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بَدَّ سَ
الِاسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim”.

- b. Tidak ada unsur mencari – cari kesalahan rang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Hujurat [49]:12.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَتُحِبُّ
أَحَدَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”.

- c. Informasi tidak boleh ditambah – tambah untuk menarik dan menghebohkan orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nahl [16]:116.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
 وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
 عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya : “Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lidahmu secara bohong, “Ini halal dan ini haram,” untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.

- d. Tidak diperbolehkan menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nūr [24]:12-18.¹⁵

3. Faktor Munculnya Hoax

Kata *hoax* muncul saat awal terbitnya film yang berjudul *The Hoax*. Film *The Hoax* disusun oleh William Wheeler dan disutradarai oleh Lasse Hallstro. Film ini

¹⁵ Ermawati and Sirajuddin, “Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 32–33.

diangkat dari buku karangan Clifford Irving yang judulnya sama. Banyak kejadian dalam buku yang dihapus atau dihilangkan dari film. Lalu penulis mengatakan bahwa penulis dijalankan oleh produser sebagai penasihat teknis film, kemudian meminta agar nama penulis tidak dicantumkan dalam film karena alur naskah yang tidak sesuai dengan buku aslinya. Semenjak itu, film *hoax* dirasa mengandung banyak unsur kebohongan, akibatnya tidak sedikit lapisan masyarakat terutama para pengguna internet yang menggunakan istilah *hoax* untuk menggambarkan suatu kebohongan.¹⁶

Munculnya *hoax* juga tidak lepas dari beberapa alasan. Pertama, keleluasaan dalam membuat *website* dan raung untuk konten *platform* periklanan yang mengakibatkan menurunnya pemasukan di media industri. Kedua, rasa khawatir akan turunnya reputasi, sehingga memunculkan berita *hoax* yang menghebohkan untuk peningkatan reputasi. Ketiga, munculnya media sosial yang selain sebagai alat komunikasi juga menjadi media untuk mencari uang. Dengan menyebarkan berita yang menghebohkan, daya jual media sosial semakin banyak menghasilkan keuntungan. Keempat, berita *hoax* sebagai alternatif untuk mendapatkan daya tarik yang lebih karena turunnya “kepercayaan” dari media industri. Kelima, munculnya faktor politik sebagai ajang untuk menurunkan popularitas kelompok lain.

Faktor - faktor tersebut sudah berusaha diminimalisir oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi di Indonesiayang tampak pada pemblokiran dua kelompok besar penyebar berita *hoax*. Pertama, akun-akun pribadi dari kelompok partai politik yang aktif dalam menyajikan berita untuk kepentingan kelompoknya. Data *World Traffic* menunjukkan bahwa “Situs Piyungan sebelum diblokir dikunjungi sebanyak 300 ribu orang perhari, dan telah menghasilkan iklan \$100 perhari, setara dengan Rp 485.000.000 setahun. Kedua, situs-situs yang memang mencari penghasilan dari berita-berita *hoax* yang provokatif

¹⁶ Iffah Al Walidah, “Tabayyun Di Era Generasi Millennial,” *Jurnal Living Hadis 2*, no. 1 (Oktober 2017): 326.

dan kontroversial, seperti Posmetro, Nusanews dan NBC Indonesia”.¹⁷

Kecanggihan teknologi telah mendominasi hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Perubahan tersebut dapat membawa efek positif dan efek negatif. Bentuk dari efek negatif itu adalah banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi baik secara langsung maupun pada media digital. Salah satu bentuk dari penyimpangan tersebut adalah perilaku menyebarkan berita *hoax*.

Hoax merupakan sebuah kebohongan yang pada umumnya dibuat untuk menipu dan menghibur. Gejala penyebaran *hoax* juga muncul karena adanya hak kebebasan menciptakan informasi tanpa dilandasi rasa tanggungjawab. *Hoax* dibuat oleh orang-orang yang pintar dan kreatif dalam mengkreasikan konten seolah-olah informasi yang dibuat disajikan berlandaskan fakta. Kemampuan tersebut tidak diiringi dengan niat baik dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya menjatuhkan nama baik, mencari sensasi, bahkan sebagai yang mencari keuntungan.¹⁸

4. Dampak Penyebaran *Hoax*

Berkaitan dengan maraknya penyebaran berita *hoax*, setiap individu diharuskan memiliki sikap lebih selektif, ketelitian dan pemahaman dalam menerima berita. Sekarang ini banyak berita-berita yang disebarakan bukan sebagai sarana untuk memberi informasi melainkan sebagai ajang menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, berita yang disajikan dibuat dengan semenarik mungkin dan tidak sesuai dengan fakta. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dari tahun ke tahun mempengaruhi kemudahan dalam menyebarkan berita-berita *hoax*.

¹⁷ Chalimatus Sa’dijah, “Respon Al-Quran Dalam Menyikapi Berita Hoax (Studi Analisis Tafsir Tematik),” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 2, no. 2 (2019): 185–186.

¹⁸ Farda Afrina, Ainul Yaqin, and Saifuddin, “Hubungan Pemahaman Pendidikan Agama Islam Dengan Perilaku Peyebaran Hoaks Di Media Sosial Siswa,” *Jurnal Imtiyaz* 6, no. 2 (2022): 128–129.

Selain memberikan efek positif, perkembangan teknologi informasi juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Kebanyakan masyarakat tidak menggunakan teknologi dengan baik. Salah satu kejadian yang ramai dan sekaligus implikasi dari kemajuan teknologi informasi adalah penyebaran berita hoax. Berita *hoax* mampu menghasut seseorang agar terpengaruh untuk menyebarkan berita *hoax* tersebut dan akhirnya menjadi *booming*.¹⁹

Akibat yang ditimbulkan dari penyebaran *hoax* terdapat dua bagian, Pertama, bagi penyebar *hoax* keterpercayaannya terancam menurut undang – undang Negara, orang tersebut terkena pidana UU ITE karena telah menyebarkan berita bohong. Kedua, bagi masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan, ketidakharmonisan dalam hubungan masyarakat. Dampak ini akan semakin parah ketika sudah menyangkut politik dan SARA yang dapat merusak persatuan.²⁰

Penyebaran berita *hoax*, telah memberikan dampak negatif yang signifikan, diantaranya:

- a. Masyarakat menjadi rugi, karena *hoax* mengandung kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta.
- b. Memecah belah publik, baik mengatasnamakan kepentingan publik atau organisasi tertentu.
- c. Mempengaruhi opini publik.
- d. *Hoax* sengaja dibuat untuk mendiskreditkan salah satu pihak, sehingga mengakibatkan rasa saling membenci sesama umat Islam
- e. Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat sehingga muncul kesenjangan.
- f. *Hoax* menjadi provokator untuk memundurkan masyarakat.

Dengan adanya dampak yang ditimbulkan akibat penyebaran berita *hoax*, masyarakat yang tingkat literasinya kurang akan sangat dirugikan. Upaya untuk meminimalisir

¹⁹ Ermawati and Sirajuddin, “Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 33–34.

²⁰ Jabir Muhammad, “Koreksi Atas Hoax Penafsiran Al-Qur’an Di Media Online (Surat Al Ahzab: 33, Fatir: 28, Dan Ad Duha: 7)” (IAIN Kudus, 2021).

sangat diharapkan supaya masyarakat sadar akan informasi dan berhati – hati.²¹

Berita *hoax* adalah penyakit serius yang merusak nama baik seseorang. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyebarkan berita tidak benar dan harus memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Berita *hoax* menyangkut kehormatan serta hak setiap kaum muslim, maka lebih berhati – hatilah dalam menerima dan memberikan berita.²²

5. Ancaman bagi Penyebar *Hoax*

Di era 4.0 yang ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, membuat masyarakat bebas dalam berasumsi. Pesatnya kemajuan teknologi mempengaruhi cara berfikir serta pola perilaku masyarakat Indonesia yang lebih mengikuti cara berfikir dan pola perilaku global. Hal tersebut memunculkan kebebasan tanpa batas dalam berpendapat. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana harus menjamin kebebasan berpendapat bagi warganya.

Jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa “*Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku*”. Dengan adanya jaminan kebebasan menjadikan masyarakat Indonesia bebas memberikan dan menyebarkan pendapatnya melalui berbagai media.

Penyebaran *hoax* di Indonesia, dikategorikan sebagai perilaku pidana. Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip dari Mahrus Ali berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang hukum dan terkena pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, hal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat. Sedangkan

²¹ Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax,” 213.

²² Kurniati, *Hoax Perspektif Hukum Islam*, 10.

menurut Indrianto Seno Adji sebagaimana dikutip Mahrus Ali yang mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan pidana apabila ada ancaman pidananya, bersifat menentang hukum, mengandung suatu kesalahan, dan pelaku dapat diajukan pertanggungjawaban pidana.

Secara tegas penyebaran berita *hoax* dilarang dalam peraturan di Indoensia yaitu dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*”. UU ITE tidak memberikan penjelasan mengenai terminologi “berita bohong dan menyesatkan”. Kata “menyebarkan berita bohong” terdapat kesamaan ketentuan dengan ketentuan Pasal 390 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).²³

Tidak ada satupun peraturan perundangan yang menyebutkan kata *hoax*. *Hoax* sendiri adalah istilah diambil dari bahasa Inggris yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat dan disamakan dengan berita atau informasi palsu. Dalam sistem hukum di Indonesia *hoax* digolongkan sebagai informasi bohong, informasi tidak pasti, informasi yang berlebihan, dan kabar yang tidak lengkap. Terdapat beberapa peraturan perundangan yang menjadi rujukan mengenai permasalahan *hoax*, yaitu Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang – Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU UTE). Selain undang – undang tersebut, juga terdapat Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang Perbuatan *Hoax* atau yang Memiliki Kualifikasi *Hoax* pada Pasal 14 dan Pasal 15. Pasal 14 (1) “*Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum degan hukuman penjara setinggi – tingginya sepuluh tahun*”. Pasal 14 (2)

²³ Ngainnur Rohmah, “Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran Dan Hukum Positif,” 1689–1695.

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut untuk menyangkal bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong maka dihukum dengan penjara setinggi – tingginya tiga tahun”. Pasal 15 menyatakan *“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”*.

UU ITE yang mengatur perbuatan hoax pada Pasal 28. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*. Pasal 28 ayat (2) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*. Pada Pasal 45A disebutkan bahwa:

- (1) *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.
- (2) *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

UU ITE belum menjelaskan secara menyeluruh mengenai istilah berita *hoax* yang bertujuan mengecohkan. Jika dikaji lebih jauh, *hoax* memiliki pengertian yang berbeda dari setiap sudut pandang orang dalam konteks tertentu. Maksudnya, bagaimana jika seseorang tidak mengetahui bahwa berita yang disebarkan adalah berita *hoax* dan orang yang sadar bahwa berita yang disebarkan adalah berita *hoax*. Sedangkan kata menyesatkan memiliki arti yang luas, sedangkan dalam UU UTE tidak dijelaskan lebih jelas dampak yang ditimbulkan dari menyesatkan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai penafsiran dan terjadi kekaburan hukum atau kekaburan norma.

Menurut Hukum Positif, *hoax* merupakan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dengan sengaja dan tanpa hak untuk disebarkan oleh pelakunya sehingga mengakibatkan muncul rasa benci atau perselisihan antar individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar anggota. Hukuman bagi pelaku penyebaran *hoax* tersebut yaitu penjara setinggi – tingginya sepuluh tahun.²⁴

Perilaku penyebaran *hoax* sudah jelas dalam islam merupakan perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan larangan menyebarkan *hoax* karena perbuatan yang dilarang Allah SWT dan menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian, serta perecahan. Tidak Cuma satu dua dampak yang disebabkan oleh berita *hoax*, namun banyak sekali dampaknya. Seseorang yang awalnya begitu dekat akan menjadi jauh dan berpisah, pemecatan staf oleh pemimpin, hancurnya rumah tangga yang sudah bertahun – tahun dibangun, bahkan banyak menyebabkan adanya korban jiwa.

Allah berfirman dalam QS at-Taubah [9]: 70:

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ
إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ۚ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

²⁴ Ngainnur Rohmah, "Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran Dan Hukum Positif," 1697–1699.

بِالَّذِينَ قَالُوا أَنُفُسِهِمْ
 بِمَا كَانُوا عَلَىٰ

يُظَلِّمُونَ ﴿٧٤﴾

Artinya: “Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”

Selain larangan *hoax*, Al-Qur’an juga menjelaskan tentang ancaman bagi pelaku *hoax* di dalam QS an-Nūr [24]: 19:

إِنَّ الَّذِينَ سُبْحُونَ أَن تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا هُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Di dalam QS an-Nūr [24]: 19 telah dijelaskan bahwa orang yang senang menyebarkan informasi tidak benar, maka akan mendapat azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Allah SWT tidak hanya menghukumnya di akhirat, di dunia akan mendapat azab. Sama seperti kisah Safwan bin Muaththal r.a dan teman – temannya yang menyebarkan kebohongan, baginya diazab hukuman had di dunia dan azab neraka di akhirat, yakni bagi orang – orang

munafik. Sedangkan bagi orang – orang mukmin, hukuman tersebut menjadi kafarat. Allah SWT mengetahui segala sesuatu sedangkan manusia tidak mengetahui hal – hal tersebut.

Sudah sangat jelas QS an-Nūr [24]:11-20 dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaily dijelaskan terkait larangan dan perintah Allah SWT untuk menyikapi sebuah berita, beserta akibat – akibat penyebaran *hoax*. Bahkan terdapat siapa saja yang akan mendapat azab – azab tersebut, serta siapa yang paling berat azabnya. Selain dalam QS an-Nūr [24]:11-20, QS an-Nahl [16]:105 juga menjelaskan tentang dampak dan ancaman bagi pelaku penyebaran *hoax*.²⁵

Allah berfirman dalam QS an-Nahl [16]: 105:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong.”

6. Cara Menanggulangi Hoax

Sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi, Indonesia harus menjamin kebebasan berpendapat secara lisan maupun tertulis bagi seluruh warga yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dengan adanya kebebasan berpendapat, menjadikan masyarakat dengan seandainya mengeluarkan asumsi dan terkadang tidak sesuai dengan fakta tanpa didasari rasa tanggung jawab. Di Indonesia, penyebaran berita bohong telah dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana. Peraturan di Indonesia

²⁵ Khotimah, “Larangan Menyebarkan Hoax Dalam Al-Qur’an (Penafsiran QS. al-Nur Ayat 11-20 Menurut Wahbah al-Zuhaily Dalam Tafsir al-Munir),” 8–10.

sudah melarang secara tegas mengenai penyebaran *hoax* yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE.

Dalam sistem negara demokrasi di Indonesia, penegakan hukum mengenai *hoax* merupakan keniscayaan yang terdapat satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu dilarang merebut kebebasan berpendapat dan berkekspresi. Pendekatan pada tingkat ujung dilaksanakan agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pendidikan literasi berbasis multikularisme. Sedangkan pada tingkat pangkal, penegakan hukum yang harus dilakukan secara adil tanpa pandang kasta namun masih tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian.²⁶ Berikut cara – cara lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penyebaran *hoax*:

a. Berfikir Positif

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah menganjurkan untuk berfikir positif ketika menerima berita yang mengandung provokasi dan belum ada bukti nyatanya. Ketika berita tentang Aisyah menyebar, terdapat beberapa orang yang diam karena netral, ada yang menggossipnya dengan bertanya – tanya mengenai kebenaran atau sambil memperlihatkan keheranan, dan ada juga yang memperlihatkan kepercayaannya dengan kesucian Aisyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS an-Nūr [24]: 12:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا
وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak baik sangka terhadap kelompok mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu, dan berkata, Ini adalah (berita) bohong yang nyata?”

²⁶ Prameswari, Astariyani, and Sujana, “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia,” 1689–1695.

Berdasarkan ayat di atas, dianjurkan untuk berfikir positif apalagi saudara yang dicerminkan namanya adalah bagian dari orang – orang mukmin, yaitu istri dari Nabi Muhammad SAW bersama sahabat terpercaya beliau.

b. Tidak Ikut Menyebarkan

Selain harus berfikir positif, Allah SWT menganjurkan untuk tidak ikut menyebarkan berita *hoax* yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Isra' [17]: 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini merupakan tuntunan secara global. Salah satunya untuk mencegah segala bentuk perbuatan buruk, seperti tuduhan, su’uzan, bohong, dan kesaksian palsu. Dalam sudut pandang lain ayat tersebut juga mengajarkan agar menggunakan panca indra dengan baik yaitu sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Dan semua perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Hoax telah menjelma menjadi monster yang mengancam peradaban manusia dan menjadi racun kimia yang mematikan struktur informasi masyarakat. Maraknya *hoax* telah mengambil hak fitrah manusia untuk mendapat informasi yang benar. Dampak yang ditimbulkan *hoax* tidak hanya menjauhkan manusia dari jalan kebenaran dan menjerumuskan kepada kebinasaan,

namun sampai menimbulkan kekerasan, kehebohan, dan perpecahan.

Agama Islam merupakan agama yang *rahmat* lil 'alamiin. Semua telah diaur dengan detail sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. *Hoax* sekarang menyamar sebagai monster dan racun mematikan yang mengancam keadaban manusia serta struktur masyarakat. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan informasi yang benar, namun hak tersebut telah dirampas oleh masifnya penyebaran *hoax*. Masifnya penyebaran *hoax* semakin lama semakin menjauhkan manusia dari kebenaran dan menyesatkan manusia kepada penyesalan. Tidak hanya itu, penyebaran *hoax* mengakibatkan terjadinya dampak buruk terhadap masyarakat, seperti rasa heboh, resah, kacau, dan perpecahan. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur secara rinci sesuai ajaran al-Qur'an dan hadits. Untuk meminimalisir penyebaran *hoax*, sejak dulu al-Qur'an telah mengajarkan bagaimana cara untuk menghindarinya.

c. *Tabayyun*

Islam telah menganjurkan umatnya untuk bersikap *tabayyun* agar terhindar serta meminimalisir massifnya penyebaran berita *hoax*.

Allah SWT berfirman dalam QS al-Hujurāt [49]: 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا
 قَوْمًاۙ بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْۚ نَدِيْمٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Menurut beberapa ulama' sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith yang ditugaskan untuk mengumpulkan

zakat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Harits bin Dhihar al-Khuza'i. dalam hadist tersebut diceritakan bahwa Nabi mengutus Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith ke Iban untuk mengambil zakat yang telah dihimpun Harist dari kaumnya. Namun, tidak sampai kepada Harist, ditengah perjalanan Al-Walid kembali kehadapan Nabi Muhammad dan berkata bahwa Harist menolak memberikan zakat bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Tidak lama setelah kejadian tersebut, turunlah QS al-Hujurāt [49] :6.

Sebagaimana telah dijelaskan, orang yang menyebarkan berita *hoax* dinamakan orang fasik, yaitu orang yang durhaka. Orang – orang yang keluar dari ajaran agama, melakukan dosa besar dan sering melakukan dosa kecil, itulah yang dinamakan orang durhaka. Dampak menyebarkan *hoax* yaitu mendapat azab yang pedih dari Allah SWT disebabkan kefasikannya.

Oleh sebab itu, Allah SWT memerintahkan agar lebih meneliti berita yang disampaikan oleh orang fasik. Orang fasik sama seperti pendusta yang berbuat kekeliruan. Allah SWT melarang mengikuti jalan orang – orang yang berbuat kerusakan. Dari sinilah, para ulama' melarang menerima riwayat dari orang yang belum diketahui kebenarannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang fasik.

Dalam al-Qur'an terdapat lafaz *fatabayyanuu* (memeriksa dan menganalisis) yang secara tidak langsung menganjurkan umat Islam agar terhindar dari penyebaran *hoax* dengan memeriksa kebenaran suatu berita sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Jika berita *hoax* tersebar kemana – mana, akan muncul kekacauan, opini masyarakat beradu tanpa kebenaran, kebohongan merajalela. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan rahmat melalui *tabayyun* sebagai penghalang penyebaran berita *hoax* yang merajalela.²⁷

²⁷ Ermawati and Sirajuddin, "Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur'an," 38–46.

d. Membudayakan *Iqra'*

Membaca merupakan jembatan ilmu. Membaca dapat menghantarkan manusia kepada hal – hal baik, menambah wawasan serta mengurangi kebodohan. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk membaca melalui ayat pertama yang turun, yaitu QS al-‘Alaq [96]:1-5. Dengan membaca akan mengantisipasi tersebarnya *hoax* dan manusia tidak mudah percaya dengan berita yang sedang tersebar.²⁸

Disamping terdapat cara – cara untuk meminimalisir tersebarnya *hoax*, Rasulullah SAW melarang beberapa hal dalam komunikasi dalam hadits riwayat Muslim, antara lain:

- a. *Tahasud* (dengki) merupakan usaha mengingkari nikmat Allah SWT yang diberikan kepada seseorang, memiliki keyakinan bahwa orang tersebut tidak pantas mendapat nikmat Allah SWT, dan akan menumbuhkan rasa ingkar terhadap nikmat Allah SWT. Kata *hasad* berarti sikap tidak suka terhadap nikmat atau kebahagiaan orang lain.
- b. *Tanajus*, merupakan bentuk usaha menghalangi sesuatu dengan tipu daya, menipu, dan bertindak curang dalam dimensi pergaulan.
- c. Saling membenci, termasuk perbuatan yang diharamkan bagi sesama muslim baik perkataan maupun perbuatan. Tindakan tersebut akan memunculkan rasa permusuhan terhadap orang, seperti provokasi dan menghujat.
- d. *Tadabur*, saling membelakangi dalam pergaulan dapat memutuskan tali persaudaraan.
- e. Menyerobot transaksi jual beli yang sedang berlaku. Perbuatan ini bermaksud jelek dengan memberi penawaran harga lebih tinggi atau lebih murah agar pejual membatalkan transaksi jual belidengan orang lain.
- f. Tidak menzalimi (menganiaya)
Kata zalim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau semestinya, misalnya ghibah (membicarakan kejelekan orang lain) dapat mencemarkan nama baik

²⁸ Siregar, “Fenomena Hoax Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Maqasidi,” 45.

- g. *Khadzal*
Mengacuhkan atau tidak memberi pertolongan kepada orang yang minta tolong termasuk larangan bagi sesama muslim. Karena Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong.
- h. Jangan menuduh berbohong
Menurut Nawawi, tidak diperbolehkan menuduh bohong terhadap seseorang yang memberi berita sebelum ada bukti kebohongan
- i. Tidak menghina
Islam hadir untuk mengangkat derajat manusia dan tidak untuk menghinnya.²⁹

B. Konsep Tafsir Maqashidi

1. Pengertian Tafsir Maqashidi

Dalam kamus Al-Munawwir kata tafsir adalah bentuk masdar dari “*tafsiratun*” yang berasal dari fi’il *fassara-yufassiru* yang berarti memberi, memberi komentar, menerangkan, mentakwilkan, menerjemahkan, dan menjelaskan.³⁰ Sedangkan secara istilah Abu Thalib at-Taghlibi dalam kitab *Al Itqan Fii Ulumul Quran* menjelaskan pengertian tafsir adalah ilmu yang menjelaskan makna kata baik secara hakikat ataupun majaz.³¹

Tafsir maqashidi terbentuk dari dua kata, yaitu *al-Tafsir* dan *al-Maqasidi*. Kata *tafsir* berasal dari isim masdar kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang memiliki arti *bayan al-syai’ wa idlahih* (mendeskripsikan sesuatu), *izhar al-ma’na al-ma’qul* (menunjukkan makna logis), dan *kasyf al-mughaththa’* (menguak makna tersirat). Sedangkan kata *maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud, jalan lurus, dan sikap moderasi.³² Ketika kata

²⁹ M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 191–193.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 14th ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1055.

³¹ Imam Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulumul Quran*, 1st ed. (Surakarta: Indiva Pustaka, 2009), 886.

³² Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 31–32.

al-Tafsir disetarakan dengan kata *al-Maqashidi* makan mengandung arti menjelaskan pembiasaan penafsiran terhadap *maqashid as-Syari'ah*. Berikut merupakan sejumlah pemikir yang merumuskan mengenai pengertian tafsir maqashidi, diantaranya:

a. Wasfi 'Ashur Zayd

Tafsir maqashidi adalah corak penafsiran yang berusaha menyingkap makna dan tujuan al-Qur'an secara global maupun persial dengan tujuan untuk melahirkan mashlahat bagi segenap manusia.

b. Radwan el-Atrash dan Abdul Khalid

Tafsir maqashidi adalah penafsiran yang berusaha menggali makna dari lafaz – lafaz dalam al-Qur'an dengan tujuan sebagai perbandingan.

c. Imam Taufiq

Tafsir maqashidi merupakan penafsiran yang berdasarkan penafsiran moderat dengan berpedoman al-Qur'an dan syari'at. pengertian tersebut memiliki keyakinan bahwa suatu penafsiran al-Qur'an tidak lepas dari aspek *maqasid al-syari'ah*.

Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari kata *qasada* yang artinya bermaksud atau menuju. Sedangkan secara terminologi *maqashid* adalah sesuatu yang menjadi tujuan dalam pembuat syari'at guna melahirkan mashlahat bagi para hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam konteks ilmu tafsir, *maqashid* memiliki dua arti yang berbeda, yaitu *maqashid al-Qur'an* dan *maqashid as-syari'ah*. *Maqashid al-Qur'an* berposisi sebagai dasar dari *maqashid as-syari'ah*, artinya segala kemaslahatan dalam *maqashid as-Syari'ah* akan berkumpul pada *maqashid al-Qur'an*. Menurut 'allal al-Fashi, *maqasid as-syari'ah* merupakan tujuan akhir yang kan diperoleh syariat serta memiliki rahasia dalam penetapan hukum. Penjelasan tersebut hampir sama dengan pendapat al-Raysuni, bahwa *maqashid al-syariah* berposisi sebagai tujuan yang akan diwujudkan dalam penetapan hukum untuk melahirkan *mashlahah* bagi manusia.

Sedangkan *maqashid al-Qur'an* mempunyai pengertian tersendiri. Menurut Ridlwan Jamal dan Nishwan

‘Abduh setelah mengamati beberapa pendapat ulama’, mengatakan bahwa “*maqashid al-Qur’an* berkedudukan sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan – tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya al-Qur’an demi kemashlahatan dan menolak kerusakan”.³³

Menurut Washfi ‘Ashur Abu Zayd, *maqashid al-Qur’an* adalah salah satu corak tafsir yang menguak makna dan hikmah dari lafal al-Qur’an baik universal maupun persial serta menjelaskan cara penggunaannya dalam melahirkan kemashlahatan bagi manusia. Dari penjelasan Washfi ‘Ashur Abu Zayd menunjukkan bahwa tafsir maqasidi termasuk corak penafsiran layaknya corak tafsir al-Qur’an lainnya. Dengan kata lain metode penafsiran, seperti *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *mawdu’i* diterapkan dalam corak maqasidi. Kedudukan tafsir maqasidi sebagai metode penafsiran bukan hanya sekedar corak, karena tafsir maqshidi merupakan gabungan dari tafsir *bi al-ra’yi* dengan tafsir *bi al-ma’tsur*. Tafsir literalis dan tafsir kontekstualis yang menjadikan mashlahah sebagai basis. Dari penjelasan tersebut, Halil Tahir menjelaskan pengertian tafsir maqasidi yaitu tafsir yang mengkolaborasi antara corak tafsir harfi dengan mashlahi dalam memahami kehendak Allah SWT dalm al-Qur’an.³⁴

Menurut Ibnu Ashur, *maqashid* adalah bahasa arab dan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud, prinsip, tujuan, niat, sasaran, tujuan akhir. Sedangkan menurut para teoritikus hukum Islam, *maqashid* yaitu suatu pertanyaan untuk *mashalih* atau kemashlahatan – kemashlahatan. Ali Hasabullah mengkategorikan maqashid menjadi tiga tingkatan, diantaranya:

- a. *Al-Maqashid Al-Daruriyah* (keniscayaan) yaitu sama seperti kebutuhan primer yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan terancam. Menurut Jasser Auda, tingkat keniscayaan merupakan kebutuhan pokok manusia dan menurut

³³ Ahmad Kamaludin and Saefudin, “Pola Implementasi Tafsir Maqasidi,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Keislaman* 5, no. 02 (2021): 182–184.

³⁴ Made Saihu, “Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari’ah,” *al-Burhan Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 1 (June 2021): 48–49.

Maslow kebutuhan ini dapat bergeser dari kebutuhan fisik dan keamanan menuju kebutuhan cinta dan harga diri kemudian menuju aktualisasi diri. Pada tingkatan ini terdiri dari:

- 1) *Hifzh al-Din* (menjaga agama)
 - 2) *Hifzh al-Nafs* (menjaga jiwa)
 - 3) *Hifzh al-Mal* (menjaga harta)
 - 4) *Hifzh al-'Aql* (menjaga akal)
 - 5) *Hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan)
- b. *Al-Maqashid Al-Hajiyah* (kebutuhan). Tingkatan ini sama artinya dengan kebutuhan jika tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan mengalami kesulitan dan tidak sampai terancam.
- c. *Al-Maqashid Al-Tahsiiniyah* (kelengkapan). Tingkatan ini merupakan kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang tidak mengancam keselamatan manusia jika salah satu lima hal pokok dari *Al-Maqashid Al-Daruriyah* tidak terpenuhi. Kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap.

Kata tafsir maqashidi menurut Muhammad Idris merupakan kata *maqashid* yang diimbuhi “ya’ nisbah”. Jadi tafsir maqashidi adalah tafsir yang menggunakan pendekatan *maqashid al-Syari’ah* atau sebutan tafsir yang mendeskripsikan ayat – ayat al-Qur’an dengan memperhatikan nilai *maqashid al-Syari’ah*. Tafsir maqashidi tidak lepas dari teori – teori baku, seperti *asbab al-nuzul*, *’am-khas*, *mujmal-mubayyan*, dan lainnya. Selain itu, tafsir maqashidi juga memperhatikan ilmu – ilmu, seperti sosiologi dan filsafat.³⁵

2. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqashidi

Secara genealogis, teori maqashid bukan termasuk hal baru, bukan hasil temuan para sarjana kontemporer, melainkan maqashid telah ada dalam kitab – kitab karangan para sarjana *ushul fiqh* dan masih tercecer dalam bahasan tentang *qiyas*. Menurut Salam Madkur dalam duski Ibrahim

³⁵ Umayyah, “TAFSIR MAQASHIDI: METODE ALTERNATIF DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN,” *Diya Al-Afkar* 4, no. 01 (n.d.): 40–42.

mengatakan bahwa pada masa sahabat ijthad para sahabat terdapat tiga bentuk, diantaranya:

- a. Menafsirkan nash – nash
- b. Menggunakan metode *al-qiyas*
- c. Menggunakan *mashlahah mursalah* dan *ihtisan*.

Menurut Mesut maqashid memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan budaya membaca al-Qur'an
- b. Budaya menghayati makna kandungan al-Qur'an
- c. Budaya mengaplikasikan ajaran dalam al-Qur'an.³⁶

Sejarah tafsir maqashidi tidak terlepas dari sejarah perkembangan tafsir itu sendiri. Tafsir maqashidi bukanlah hal baru, melainkan sudah muncul sejak sebelum penafsiran. Tafsir maqashidi memiliki historis yang kuat untuk dijamin argumentasi tafsir maqashidi dalam pengembangan moderasi Islam. Sejarah perkembangan tafsir maqashidi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Fase *Ta'sis* (Era Formatif-Praksis)

Dalam fase ini penafsiran tafsir maqashidi lebih bersifat implementatif namun belum teoritis. Menurut beberapa sejarah, model tafsir maqashidi sudah dipakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Era ini juga disebut dengan istilah *practiced maqashidi* (teori maqashidi yang dipraktikkan). Pengimplementasian tafsir maqashidi pada zaman Nabi Muhammad SAW diterapkan dalam hukum potong tangan yang terkandung dalam QS. al-Maidah [5]: 38. Nabi Muhammad SAW khawatir jika hukum potong tangan diterapkan maka pencuri akan lari ke pihak musuh dan membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh.

Selain Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga menerapkan praktik maqashidi. Sebagaimana yang terkandung dalam QS. at-Taubah [9]: 60 ketika Umar bin Khattab pernah tidak memberikan bagian zakat kepada *mu'allaf*. Beliau menetapkan hukum tidak secara tekstual melainkan dengan melihat maqashid

³⁶ Umayyah, "TAFSIR MAQASHIDI: METODE ALTERNATIF DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN," 42–43.

kemashlahatan memberikan zakat kepada *mu'allaf* tidak cocok karena *mu'allaf* adalah orang yang kaya.

b. Masa *Tadwin* (teoritis Konseptual)

Masa *tadwin* dimulai dari abad ke III H. perkembangan tafsir maqashidi pada fase *tadwin* ditandai dengan munculnya ahli Ushul Fiqh abad 3-8 H. Dalam waktu kurang lebih tiga abad, diskursus maqashidi menggunakan penalaran *qiyas*, *ihtisan*, dan *mashlahah*. Diskursus maqashidi mulai berkembang dengan adanya para ulama *Ushul Fiqh* yang menyusun lebih konseptual-teoritis melalui karya mereka, diantaranya:

1) At-Tirmidzi al-Hakim

At-Tirmidzi al-Hakim wafat pada 269 H, beliau mengembangkan diskursus maqashidi melalui karyanya yaitu *al-Shalah wa Maqashidiha* (Shalat dan Maksud Tujuannya), dan *al-Haj wa Asraruhu* (Haji dan Rahasiannya).

2) Abu Zaid al-Balkhi

Karya Abu Zaid al-Balkhi yaitu *al-Ibanah wal 'Ilal al-Dinayah* (maqashid dalam muamalah) dan kitab *Mashalih al-Abdan wal Anfus* yang menerangkan mengenai kemashlahatan jiwa serta kontribusi hukum Islam dalam kesehatan fisik dan mental.

3) Al-Qaffal al-Kabir

Al-Qaffal al-Kabir wafat pada tahun 478 H. Karyanya yaitu *Mahasin al-Syara'I* (keindahan hukum syariat). Imam Qaffal juga menyusun kitab fikih mengenai bersuci, shalat, dan sebagainya disertai dengan penjelasan teori maqashidnya.³⁷

Pada masa *tadwin*, *masalah* digolongkan menjadi tiga tipologi, yaitu *maṣlaḥah mu'tabarāh*, *maṣlaḥah mulghah*, dan *maṣlaḥah mursalah*.³⁸ *Maqashid al-Syari'ah* pada masa *tadwin* dikategorikan menjadi beberapa maqashid sebagai berikut: 1) menjaga

³⁷ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 20–27.

³⁸ Zaenal Hamam and A. Hali Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi," *QOF* 2, no. 1 (January 1, 2018): 4–8.

agama (*hifz al-dīn*), 2) menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafsi*), 3) menjaga garis keturunan (*hifz al-nasli*), 4) menjaga harta benda (*hifz al-māl*), dan 5) menjaga intelektual (*hifz al-‘aqli*).

c. Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (Masa *Tajdid*)

Pada masa *tajdid*, *maqashid* semakin berkembang dengan ditandai munculnya karya para ulama *Ushul Fiqh*, antara lain:

1) Abul Ma’alli al-Juwaini

Karyanya Abul Ma’alli al-Juwaini yaitu, *al-Burhan fi Ushul Fiqh* yang membahas tentang teori hirarki *maqashid* dan keniscayaan *maqashidi* menjadi *dlaruri* (darurat), *al-hajjah al-‘ammah* (kebutuhan publik), *al-makrumat* (perilaku moral yang mulia), *al-mandubat* (anjuran – anjuran). Menurut beliau *maqashid* berarti penjagaan, kata tersebut termasuk pengganti kata *hifz* terhadap harta, akal, jiwa, dan keluarga. Beliau juga menulis kitab yang berjudul *Ghiyas al-Umam* (Penyelamat Umat – Umat).

2) Imam Ghazali

Imam Ghazali meneruskan teori dari Imam al-Juwaini, yaitu *al-ushul al-khamsah* atau *dlaruriyat al-khams* (menjaga jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta). Selain itu, Imam Ghazali juga meneruskan teori *hirarkhi maqashidi* al-Juwaini menjadi *dlaruriyat* (primer, keniscayaan), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Pengklasifikasian tersebut bertujuan untuk merealisasikan kemashlahatan.

3) Al-Izz Ibn Abd al-Salam

Beliau menyusun kitab *Maqashid al-Shalah*, *Maqashid al-Shaum*, dan *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-An’am*. Al-Izz Ibn Abd al-Salam mengkolaborasi antara *mashlahah* dan *mafsadah*.

4) Imam Syihabuddin al-Qarafi

Imam Syihabuddin al-Qarafi dengan karyanya *al-Furuq: Anwa’ al Buruq fi Anwa’ al-*

Furuq yang menyinggung rahasia syariat dan hikmahnya. Beliau juga berdiskusi mengenai isu pertentangan dalil (*ta'arudl al-adillah*) serta menerangkan konsep *fath al-dzara'I* (membuka pintu meraih kemashlahatan).

5) Syamsuddin Ibnul Qayyim

Beliau menulis kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* yang menyinggung mengenai *al-hiyal al-fiqhiyah* (rekayasa atau trik fiqih yang bertentangan dengan teori maqashidi).

6) Imam Al-Syatibi

Perkembangan teori maqashid dsempurnakan dengan karya Imam al-Syatibi, yaitu *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kesesuaian dan Dasar – Dasar Syari'at)

d. Era Reformatif-Kritis

Pada era reformatif-kritis, perkembangan teori maqashid ditandai dengan munculnya karya penulis – penulis modern kontemporer, seperti Muhammad Thahir bin Asyur, Ibnu Asyur, Ahmad al-Raisuni, Alal al-Fasi, Yusuf al-Qadlawi, Muhammad Mahdi, Syamsuddin, alal al-Fas, Jasser Audah, dan Abdul Mustaqim.³⁹

3. Kaidah – Kaidah dalam Tafsir Maqashidi

Menurut Abdul Karim Zaidan, menjelaskan bahwa berdasarkan asas mashlahah, maka para ulama' melakukan *istinbath* dan menghasilkan turunan kaidah – kaidah *ushuliyah*, antara lain:

- a. Kondisi darurat dapat memperbolehkan perkara yang dilarang, misalnya memakan sesuatu yang haram karena darurat
- b. Kemudharatan harus dihilangkan, contohnya *khiyar* (pilihan) dalam mengembalikan barang ketika jual beli karena ada kekurangan atau kecacatan terhadap barang tersebut, serta adanya jaminan saat berobat ketika sakit.

³⁹ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 27–31.

- c. Kondisi darurat memiliki batasan tertentu, misalnya mengonsumsi barang yang haram sebatas hanya untuk menyelamatkan jiwa, bukan dijadikan sebagai kebutuhan pokok.
- d. Kesulitan mendatangkan kemudahan, contohnya shalat jamak dan qashar dalam perjalanan.
- e. Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa dikalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, contohnya Ibnu Taimiyah yang membiarkan seorang pemabuk untuk meminum khamr karena jika ia tidak minum khamr maka akan membunuh banyak orang mukmin disekitarnya.
- f. Lebih mengutamakan dalam pencegahan kerusakan dari pada mengambil manfaat.⁴⁰

Dalam melakukan penafsiran berbasis tafsir maqashidi, terdapat langkah – langkah yang harus diperhatikan agar menemukan *maqshad*. Al-Raisuni menjelaskan khusus *maqashid ‘ammah* terdapat dua cara. *Pertama*, al-Qur’an menjelaskan sendiri tujuan yang diinginkan. Dari penjelasan tersebut, terdapat *maqashid – maqashid* yang didapatkan, diantaranya:

- a. Mentauhidkan dan menyembah Allah SWT (QS Hūd [11]: 1-3, QS az-Zumar [39]: 1-2)
- b. Petunjuk keagamaan dan duniawi bagi hamba (QS al-Baqarah [2]: 185, QS ali Imran [3]: 1-4, QS al-Isra’ [17]: 9)
- c. Tazkiyah dan mengajarkan hikmah (QS al-Baqarah [2]: 151, QS ali Imram [3]: 164)
- d. Rahmat dan kebahagiaan (QS al-Anbiyā’ [21]: 107, QS al-Isra’ [17]: 82, QS Tāhā [20]: 1-3)
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan (QS al-Hadīd [57]: 25, QS al-An’am [6]: 115)

Kedua, melalui istinbat para ulama’ dalam mencari *maqashid al-Qur’an*. Setiap ulama’ memiliki pendapat yang berbeda dalam memaknai *maqashid al-Qur’an*, seperti al-Ghazali yang berpendapat bahwa *maqashid al-Qur’an* ada enam (tiga pokok dan tiga pelengkap).

⁴⁰ Umayyah, “TAFSIR MAQASHIDI: METODE ALTERNATIF DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN,” 51–52.

Berikut merupakan tahapan oprasional dalam melakukan kajian menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi:

a. Identifikasi Ayat

Dalam tahapan ini harus melakukan pemetaan dengan membedakan ayat primer dengan ayat sekunder. tahap ini berfokus pada tiga fitur, yaitu holistik, interrelasi hierarki, dan kebermaksudan.

b. Identifikasi makna

Dalam tahap ini dilakukan penelusuran makna pada ayat primer yang kemudian disamakan dengan terma yang ada dalam ayat sekunder. Setelah itu, mencari asbabun nuzul ayat primer baik secara makro maupun mikro, mencari perbedaan redaksi dengan ayat sekunder lalu menyatukan ketentuan yang kontradiktif. Terakhir mencari maksud tujuan dengan menelusuri maqashid al-Syariah

c. Eksplorasi *Maqashid al-Syariah*

Pada tahap inilah yang merupakan ciri khas dari penafsiran tafsir maqashidi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan kolerasi antara *maqashid as-Syariah al-Juziyah, al-Khasanah, dan al-Āmmah*

d. Kontekstualisasi Ayat

Nilai *maqashid* yang telah dieksplorasi dihubungkan dengan konteks masa kini. Dalam tahap ini seorang ahli tafsir harus berwawasan mengenai dinamika pengetahuan

e. Penarikan Kesimpulan⁴¹

Abdul Mustaqim mengkontruksikan beberapa yang harus diperhatikan dalam metodologi tafsir maqashidi, sebagai berikut:

a. Memahami Maqashid al-Qur'an, meliputi

- 1) *Ishlah al-fard* (kemashlahatan pribadi)
- 2) *Ishlah al-mujtama'* (kemashlahatan sosial-lokal)
- 3) *Ishlah al-'alam* (kemashlahatan universal-global)

b. Memahami prinsip – prinsip maqashid al-syari'ah

Menurut Abdul Mustaqim, bahwa prinsip – prinsip *maqashid al-syari'ah* yaitu merealisasikan

⁴¹ Saihu, "Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari'ah," 62–63.

kemashlahatan (*jalb al-mashalih wa dar al mafasid*) dengan dibingkai *ushul al-khamsah* (*hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl, hifdz al-mal*) dan ditambah *hidz al-daulah* (bela negara tanah air) serta *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan)

- c. Memaksimalkan dimensi *maqashid min haits al-'adam* (*protective*) dan *min haits al-wujud* (*productive*)
- d. Menghimpun ayat yang setopik yang bertujuan untuk mendeteksi nilai *maqashid* (*kulliyah* dan *juziyyah*)
- e. Memperhatikan konteks ayat (internal atau eksternal, makro atau mikro, *qadim* atau *jadid*)
- f. Mendalami teori – teori dasar *Ulumul Qur'an* dan *Qawaid Tafsir*
- g. Dapat membedakan antara *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang), *al-tsawabit* dan *al-mutaghayyirat*.
- h. Menselaraskan teori ilmu sosial-humaniora dan sains dengan hasil penafsiran sehingga kesimpulan penafsiran lebih komprehensif dan mencerminkan integritas-interkoneksi.
- i. Terbuka terhadap kritik dan tidak menganggap penafsirannya yang paling benar.⁴²

4. Urgensi dan Manfaat Tafsir Maqashidi

Tafsir maqashidi secara sederhana diartikan sebagai penafsiran yang memberikan penekanan terhadap *maqashid Al-Qur'an* dan *maqashid al-Syari'ah* yang bukan hanya melihat dari literal teks, namun juga menelisik makna dibalik teks yang implisit.⁴³ Menurut Abdul Mustaqim, tafsir maqashidi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai filsafat tafsir, sebagai metodologi, dan sebagai produk tafsir.

Tafsir maqashidi mampu mengokohkan moderasi Islam, dimana yang dihadapkan antara teks yang statis dengan konteks yang selalu dinamis. Teori tafsir maqashidi

⁴² Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 40–41.

⁴³ Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, 12.

tidak hanya menafsirkan ayat hukum, melainkan ayat kisah, *amtsal* dan teologis. Tafsir maqashidi juga dapat dijadikan sebagai falsafah tafsir dalam mendinamiskan penafsiran al-Qur'an.

Sebagai kitab yang *shalih likulli zaman wa makan*, al-Qur'an menuntut kreativitas penafsir agar melakukan pembaharuan melalui ijtihad kreatif. Secara sederhana tafsir maqashidi merupakan model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang mengedepankan *maqashid al-Qur'an* dan *maqashid al-syari'ah*. Tafsir maqashidi menguak makna ayat dengan menelisik maksud dibalik ayat al-Qur'an. Abdul Mustaqim memposisikan dirinya sebagai penafsir yang tidak menolak hermeneutika. Beliau menjadikan teori hermeneutika dan teori maqashidi sebagai pengembangan tafsir dan melatih nalar kritis.⁴⁴

Segala sesuatu termasuk hukum pasti memiliki tujuan dan manfaat. Hal ini berlaku bagi setiap manusia khususnya orang muslim yang sebagai pengkaji al-Qur'an. Tafsir maqashidi memiliki aturan dan syarat yang harus dipenuhi, maka tafsir maqashidi juga mempunyai manfaat dalam mengkaji al-Qur'an. Berikut manfaat dari tafsir maqashidi:

a. Menaati Perintah Allah SWT

Salah satu manfaat tafsir maqashidi yaitu menambah ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya : “Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur'an? Seandainya (Al-Qur'an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya”. (QS al-Nisa' [4]:82)

⁴⁴ Harakatuna, “Urgensi Tafsir Maqashidi Dalam Menafsir Al-Qur'an,” n.d., accessed February 16, 2023, <https://www.harakatuna.com/urgensi-tafsir-maqashidi-dalam-menafsir-al-quran.html>.

Dan Allah SWT dalam QS Muhammad [47]: 24

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur’an ataukah hati mereka sudah terkunci?”

Dalam menafsirkan ayat diatas Sayyid Qutb menggunakan tafsir *fi Zilal al-Qur’an* yang menjelaskan bahwa menghilangkan keraguan dengan mendalami al-Qur’an.

- b. Meningkatkan keimanan dan keyakinan mengenai nilai dan posisi al-Qur’an
Memahami tafsir maqashidi memberikan dampak baik terhadap jiwa, ruh, dan perilaku seorang muslim serta menambah wawasan mengenai keistimewaan al-Qur’an.
- c. Meningkatkan pemahaman terhadap al-Qur’an dan memudahkan dalam hafalan
Tafsir maqashidi membantu memudahkan hafalan dan mendalami al-Qur’an melalui makna yang terkandung serta rahasia dibalik ayat al-Qur’an.
- d. Meminimalisir pertentangan dan fanatik antar sesama umat Islam
Mempelajari tafsir maqashidi mendekatkan yang awalnya menjauh serta menghilangkan pertentangan dan rasa fanatik terhadap semua orang khususnya sesama muslim.
- e. Menjadi standar dalam pemaknaan dan penerapan al-Qur’an
Maqashid al-Qur’an sebagai sandaran al-Qur’an secara utuh dan menjadi standar dalam mendalami dan merealisasikan ayat al-Qur’an.
- f. Menghindari kesia – siaan
Banyak mufassir yang menyinggung hal tang kurang penting. Dengan tafsir maqashidi yang berprinsip *maqashid al-Syari’ah* akan menjadikan penafsiran lebih bermanfaat.

- g. Menjadi petunjuk untuk memahami hadist dan berjihad dalam fiqih maupun tafsir Memudahkan dalam memahami al-Qur'an dan mengetahui hadist – hadist nabi.
- h. Menkuatkan hal – hal yang bermanfaat Ibnu Wasfi Asyur memperbolehkan mufasssir menggunakan cabang ilmu dari ilmu etika dan ilmu tata krama untuk menopang *maqashid al-Qur'an*. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *ihya'* karya Imam Ghazali.
- i. Rekrontuksi ilmu – ilmu yang bersumber dari al-Qur'an Maqashid al-Qur'an berperan sebagai pengarah dan penentu kajian ilmu yang akan diperluas dan sebaliknya serta menjadi revitalisasi tujuan utama dari berbagai ilmu lain.⁴⁵

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian terdahulu yang terdapat relevansinya dengan fokus penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa skripsi yang berjudul “Tafsir Maqashidi tentang Ayat – Ayat Ancaman atas Penyebaran *Hoax* Dalam Al-Qur'an” belum pernah ditulis oleh penulis lain sebelumnya, atau sudah pernah dibahas tetapi berbeda dari segi pendekatan dan paradigma yang digunakan. Untuk memberikan gambaran dalam penelitian, maka dapat dibandingkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Izzatul Mila, mahasiswi dari IAIN Kudus fakultas ushuluddin. Dengan judul penelitian **Urgensi Tabayyun dalam Al-Qur'an (Menyikapi Berita Hoax di Media Sosial)**. Penelitian ini menghasilkan penafsiran ayat yang berkaitan dengan *tabayyun*, urgensi *tabayyun* dalam meminimalisir tersebarnya berita *hoax*, dan kontekstualisasi tabayyun di media sosial yang memerlukan kecerdasan literasi. Skripsi ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan saya teliti. Persamaannya terdapat pada pendekatan yang digunakan, yaitu tafsir maqashidi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi

⁴⁵ Wasfi Asyur Abu Zayd, *Metode Tasir Maqasidi*, 1st ed. (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), 168–217.

yang akan saya teliti terdapat pada fokus penelitian dan kedalaman penafsiran. Penelitian karya Izzatul Mila lebih fokus pada *hoax* di media sosial dan kedalaman penafsiran masih umum. Sedangkan penelitian skripsi yang akan saya teliti lebih fokus pada ancaman *hoax* serta menjelaskan kontekstualisasi dan *maqashid al-Syari'ah* yang terkandung dalam ayat.⁴⁶

2. Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Idnan Akbar (2017), mahasiswa dari Institut PTIQ Jakarta. Dengan judul skripsi **Wawasan Al-Qur'an tentang Berita Hoax**. Dalam penelitian ini menghasilkan penjelasan term – term perkataan bohong, fenomena perilaku *hoax* dalam al-Qur'an dan fungsi al-Qur'an dalam menyikapi berita *hoax*. Skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama membahas mengenai *hoax* dalam al-Qur'an. Skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan tematik atau maudhu'i. Sedangkan penelitian yang akan saya teliti menggunakan pendekatan tafsir maqshidi yang akan menjelaskan nilai – nilai *maqashid as-Syari'ah*.⁴⁷
3. Skripsi yang berjudul **Berita Hoax dalam Perspektif Al-Qur'an**, disusun oleh Herawati, seorang mahasiswi fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Lampung. Dalam skripsi tersebut menggunakan metode maudhu'i dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan ayat dan mengungkap makna ayat tentang *hoax* dengan memperhatikan asbabun nuzul ayat, menguak ciri khas dari *hoax*, serta cara menanggulangi penyebaran *hoax*. Hasil penelitian ini menyingkap mengenai ciri khas berita *hoax*, dampak buruk *hoax*, dan cara menanggulangi tersebarnya berita *hoax* dengan bersikap *tabayyun*, berhati – hati dalam menerima ataupun menyebarkan berita, tidak mudah percaya dan mencari kebenaran berita terlebih dahulu. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan saya teliti terletak pada tema penelitian yaitu *hoax* dalam

⁴⁶ Mila, “Urgensi Tabayyun Dalam Al-Qur'an (Menyikapi Berita Hoax Di Media Sosial).”

⁴⁷ Akbar, “Wawasan Al-Qur'an Tentang Berita Hoax.”

al-Qur'an. Penelitian yang akan saya teliti menggunakan pendekatan tafsir maqashdi yang menghadirkan makna ayat dengan memperhatikan nilai – nilai maqashid yang terkandung dalam ayat tersebut serta menjelaskan kontekstualisasinya.⁴⁸

4. Penelitian karya Khoiriyah Siregar, mahasiswi UIN Kalijaga Yogyakarta, 2022. Artikelnya yang berjudul **Fenomena Hoax dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqashidi**. Penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang saya teliti. Persamaannya terletak pada penggunaan metode kualitatif dan pendekatan tafsir maqashidi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian skripsi yang akan saya teliti yaitu fokus penelitian serta kedalaman analisis. Penelitian karya Khoiriyah Siregar lebih fokus pada *hoax* di media sosial dan masih termasuk cakupan *hoax* yang luas. Berbeda dengan penelitian skripsi yang akan saya teliti lebih fokus pada ancaman *hoax* dan menjelaskan aspek – aspek *maqashid al-Syari'ah* yang terkandung dalam ayat. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, lebih selektif dalam menerima berita dan bagi seorang muslim untuk meminimalisir tersebarnya *hoax* dengan cara *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nafs*, dan *hifdz al-dhawalah*.⁴⁹
5. Artikel yang berjudul **Pandangan Al-Qur'an terhadap Berita Bohong atau Hoax (Kontekstualisasi terhadap Penafsiran Surah An-Nur)** karya Abdullah Bin Muhammad Razaki (2019), seorang mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan metode tahlili/analisis. Sedangkan penelitian skripsi yang akan saya teliti merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang menguak nilai – nilai *maqashid al-Syari'ah* dalam ayat al-Qur'an. Hasil dari penelitian karya Abdullah bin Muhammad Razaki adalah penggambaran *hoax* dan bentuk *tabayyun*

⁴⁸ Ermawati and Sirajuddin, "Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur'an."

⁴⁹ Siregar, "Fenomena Hoax Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi."

dalam menyikapi berita *hoax* perspektif al-Qur'an. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan saya teliti, yaitu mengenai kontekstualisasi suatu ayat, dan ayat yang dijadikan sebagai pedoman adalah QS an-Nūr [24]:11-18.⁵⁰

6. Skripsi M. Khoirul Adha (2019), seorang mahasiswa IAIN Salatiga yang berjudul **Menangkal Berita Hoax Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Antara Tafsir Ibnu Kastir dan Tafsir Al Maraghi)**. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa gambaran umum *hoax* serta penafsiran Ibnu Kastir dan Al-Maraghi ayat al-Qur'an untuk menanggapi berita *hoax*. Ayat yang dikaji dalam skripsi ini sama dengan ayat yang akan saya kaji dalam penelitian skripsi. Skripsi M. Khoirul Adha termasuk penelitian kepustakaan dan menggunakan studi komparasi (perbandingan). Sedangkan penelitian yang akan saya teliti merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan tafsir maqashidi dengan melihat nilai – nilai *maqashid al-Syari'ah* serta kontekstualisasi ayatnya.⁵¹
7. Artikel yang berjudul **Kontekstualisasi Ayat dalam Menghadapi Fenomena Hoax** karya A'yun Masfufah (2020), mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai alasan fenomena *hoax* mudah marak di masyarakat dan bagaimana menyikapi fenomena *hoax* sesuai ayat al-Qur'an QS an-Nūr [24]: 11 dan QS al-Hujurāt [49]: 6. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Living Qur'an*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, maksudnya data yang dikumpulkan bukan berbentuk angka tapi kata – kata. Ayat yang dikaji dalam penelitian ini sama dengan ayat yang akan saya teliti dalam skripsi yaitu QS al-Hujurāt [49]:6 beserta

⁵⁰ Abdullah, "Pandangan Al-Qur'an Terhadap Berita Bohong Atau Hoax (Kontekstualisasi Terhadap Penafsiran Surah An-Nur:11-18)" (UIN Sulthan Thaha, 2019).

⁵¹ Adha, "Menangkal Berita Hoax Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Antara Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Maraghi)."

kontekstualisasinya. Perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan saya teliti yaitu terletak pada kedalaman analisis. Penelitian saya termasuk penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang menguak makna – makna tersirat dalam ayat tentang ancaman *hoax* dengan melihat nilai – nilai yang terkandung dalam ayat tersebut.⁵²

8. Penelitian skripsi yang berjudul **Koreksi atas Hoax Penafsiran Al-Qur'an di Media Online (Surat al-Ahzab:33, Fatir:28, dan ad-dhuha:7)** karya Jabir Muhammad (2021). Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai koreksi atas penafsiran *hoax* dalam al-Qur'an di media online yang berfokus pada QS al-Ahzab [33]:33, QS Fatir [35]: 28, dan QS ad-Duhā [93]: 7 disertai dengan pembetulan para ulama' atas kekeliruan penafsiran ustadz dalam media online, serta latar belakang terjadinya kekeliruan dalam penafsiran ayat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi di situs *online* dan penelitian ini bersifat deskriptif. Berbeda dengan penelitian yang akan saya teliti menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang akan menguak makna – makna tersirat dalam ayat dengan melihat nilai – nilai *maqashid as-Syari'ah*. Penelitian yang akan saya teliti lebih berfokus pada ayat – ayat tentang ancaman *hoax* dalam al-Qur'an⁵³

⁵² A'yun Masfufah, "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Dalam Menghadapi Fenomena Hoax," *Komunike* XII, no. 1 (June 2020).

⁵³ Muhammad, "Koreksi Atas Hoax Penafsiran Al-Qur'an Di Media Online (Surat Al Ahzab: 33, Fatir: 28, Dan Ad Duha: 7)."

D. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

